



PUTUSAN

Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK 3213284304700001, tempat dan tanggal lahir Subang, 03 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Subang, Jawa Barat;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Supriadi S.H.,M.H. dan kawan--Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada antor Advokat & Konsultan Hukum Fhw Law Firm, berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 25 Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : ukatma.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SKK.Pdt.G/KH-ES/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 1317/Adv/2023 tertanggal 13 Desember 2023;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3213280107540010, tempat dan tanggal lahir Subang, 01 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, Jawa Barat;

Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan register Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 18 Ramadhan 1435 H Hijriyah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapkan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang teregister dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 173/07/VII/2014, Namun hingga saat gugatan ini diajukan Kutipan Akta Nikah Asli milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Tergugat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Subang atau rumah Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun lebih dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun layaknya suami istri namun mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sekitar Bulan Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 6.1. Faktor Kesehatan yakni sudah hampir 2 (dua tahun) tergugat sakit yang menyebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



6.2. Faktor Ekonomi yakni Sudah hampir 2 (tahun) lebih tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan penghasilan tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terkadang menimbulkan percekocokan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat;

6.3. Faktor tempat tinggal dan Nafkah yakni sudah hampir 1 (tahun) antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

6.4. Semenjak bulan Januari tahun 2023 oleh karena sering terjadi percekocokan dan perselisihan tergugat pulang kerumah tergugat dan semenjak itulah antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak saling berkomunikasi lagi;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari Bulan Januari 2020 hingga sekarang, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dari bulan Januari 2023 dan telah pula lama berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Kampung Cibatu RT010 RW005 Desa Munjul Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang sedangkan Tergugat di Kampung Tanjung Jaya RT001 RW001 Desa Munjul Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang;

8. Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara baik dengan keluarga tergugat maupun kepada Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Penggugat merasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 76 ayat (1)

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dankuasanya serta Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H., sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hasil laporan Mediator tertanggal 08 Januari 2024 pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2023, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi pada persidangan berikutnya, meskipun Tergugat telah diperintahkan secara lisan di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 09 Januari 2024 dengan relaas Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg., supaya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tanpa berita dan alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor 173/07/VII/2014 yang diterbitkan oleh KUA Pagaden Barat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tertanggal 16 Juli 2014, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat yang bernama NUNUNG NURJANAH dan Tergugat yang bernama MAYANDI;
- Bahwa saksi adalah saudara seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pagaden Barat Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga faktor tempat tinggal dimana 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 11 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Subang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 9 tahun 5 bulan namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 11 bulan;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat;

- Bahwa sebelum berpisah, sejak Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Penggugat saja, tapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hasil laporan Mediator tertanggal 03 Januari 2024, ternyata proses mediasi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap yang mengakibatkan penghasilan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang terkadang menimbulkan percekocokan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama satu rumah yang mengakibatkan sejak Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan tidak pernah berumah tangga lagi sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah rumah selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya sehingga Tergugat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, tetapi sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Register Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri, namun tidak dikaruniai keturunan, sejak Bulan Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan puncaknya Bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 16 Juli 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pagaden Barat Kabupaten Subang;
2. Bahwa setelah menikah dan sebelum mengajukan perceraian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Januari 2020 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Bulan Januari 2023, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah setahun lamanya;
6. Bahwa selama pisah rumah, para saksi (keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat), sudah berusaha mendamaikan keduanya;
7. Bahwa para saksi sudah tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



- Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT QS. ar-Rum : 21, pendapat Ulama Imam Malik dalam kitab Fiqhu Sunnah, Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

2. Pendapat Imam Malik dalam Kitab Fiqh al-Sunnah, beliau berkata :

ذهب الامام مالك : ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا
ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالها.....وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

□ فقه السنة المجلد الثاني : ١٨٨ دار السلام الطبعة الاولى , ١٤٣٩ / ٢٠١٨ م □

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in " (Kitab Fiqh al-Sunnah, Dar al-Salam, Mesir, 2018, Jilid II, hlm. 188);

3. Pasal 39 ayat (1 dan 2) berbunyi : (1) "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" dan (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak setia dan memberi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



bantuan lahir-batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami-istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak setahun lalu, sejak saat itu tidak hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi satu sama lainnya sebagai suami istri, di mana menurut Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

- Bahwa aspek kemanfaatan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis, dikarenakan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka Tergugat akan merasakan kepuasan emosional, sedangkan Penggugat akan merasakan siksaan psikis karena sudah sangat menghendaki perceraian, padahal perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual keilahian yang harus dijalani dengan keikhlasan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dengan petitiun pada point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Rajab 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Esib Jaelani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Niswati** dan **Muhammad Harits, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Jajang Janglar** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasanya, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Niswati

Muhammad Harits, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Jajang Janglar

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 96.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp216.000,00**
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)